



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rivandy Nugro Prasetyo Putra Alias Ivan**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer SUPM (Pelaksana Kesiswaan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2018

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Agustus 2018;

6. Perpanjangan Penahan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu **Sdr. Iriani ,SH.,MH.,** Advokat Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Manlewi depan UKIP RT 002/RW003 Malanu Kampung, Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor ; 123/SKU.PID.V/2018/PN.SON, tertanggal 25 mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan "Tindak Pidana Percabulan terhadap Anak" sebagaimana

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos oblong warna putihDikembalikan kepada pemiliknya Anak Korban Joanna Daniella Anakotta Katipana;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivandi Nugroho Putra Prasetya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Rivandi Nugro Putra Prasetya dari semua tuntutan hukum (vrijsprak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN** selaku Tenaga Pendidikan pada SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong dengan jabatan Pelaksana Urusan Kesiswaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) nomor: 032/SK/SUPM/KU.440/I/2018 tanggal 04 Januari 2018, pada pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak atas nama**

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *Joanna Daniella Anakotta Katipana yang selanjutnya disebut Anak*

Korban, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.10 WIT anak korban bersama dengan dua temanya yaitu Anak Saksi Marwa Muzdalifa Salempang Alias Marwa dan Suratni sedang kerja bakti di lingkungan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong tidak lama kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan anak saksi Marwa yang sedang membersihkan Visingger (Ruang praktek) lalu terdakwa hanya memerintahkan anak korban untuk naik membersihkan ruang kesiswaan bagian atas, setelah itu anak korban yang mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih menuju ruang kesiswaan dan membersihkan ruangan kesiswaan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kesiswaan pada saat itu didalam ruangan hanya ada anak korban yang sedang membersihkan ruangan, tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*mari sini sa sayang sayang ko, supaya sa bisa jaga ko*" namun anak korban tidak menanggapi perkataan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil remot TV dan menyalakan TV lalu terdakwa menghampiri anak korban yang sedang menyapu sehingga posisi terdakwa berdekatan dengan anak korban lalu terdakwa mengangkat dagu anak korban

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sembari terdakwa mencium bibir anak korban terdakwa memegang payudara anak korban sebelah kiri seketika itu pula anak korban merasa takut dan tidak mampu melakukan perlawanan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa meremas payudara sebelah kiri milik anak korban, terdakwa duduk diatas sebuah sofa sembari melihat dan menatap anak korban yang kembali menyapu ruangan tidak lama kemudian anak saksi Marwa masuk kedalam ruangan kesiswaan saat itu anak saksi marwa membaca sesuatu di dinding ruangan tiba-tiba terdakwa memerintahkan anak saksi marwa untuk keluar ruangan agar membersihkan bagian luar, setelah anak saksi marwa keluar selanjutnya terdakwa kembali memanggil anak korban untuk mendekat kepada terdakwa mendengar hak tersebut dengan perasaan takut anak korban langsung berlari ke luar ruangan meninggalkan terdakwa dan bertemu dengan anak saksi marwa dan menceritakan kejadian didalam ruangan kesiswaan selanjutnya anak korban dan anak saksi marwa melaporkan kepada pihak sekolah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor:474.1/1875 tanggal 06 Juli 2007 pada tanggal 29 Juli 2002 di Jakarta telah lahir Joanna Daniella Anakotta Katipana anak pertama perempuan dari suami istri Ronaldo. A. Katipana dan Sharon Fleurette Pieter maka Anak yang Berhadapan Dengan Hukum masih di bawah umur atau setidak-tidaknya belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joanna Daniella Anakotta Katipana**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN terhadap saksi selaku korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berusia 18 (delapan) belas tahun;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;

- Bahwa percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa percabulan tersebut bermula dari ketika saksi korban dengan 2 (dua) orang teman korban sedang kerja bakti dilingkungan sekolah dan Terdakwa menyuruh korban dengan berkata “ **Habis kerja Fishinger naik ke kesiswaan atas** “ dan saya menjawab “ **Iya Pak** “ , Setelah membersihkan dibawah lalu korban naik ke atas tepatnya diruang kesiswaan untuk membersihkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, dan setelah di dalam ruangan tersebut korban menyapu ruangan yang mana saat itu korban sendiri dan saat itu korban melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat korban yang membersihkan tersebut , Setelah Terdakwa masuk dalam ruangan dan langsung meja Komputer yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat korban menyapu dan saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri dan kemudian Terdakwa melihat kearah korban dan mengatakan “ **MARI SINI SA SAYANG-SAYANG KO, SUPAYA SA BISA JAGA KO** “ namun korban hanya diam saja dan Terdakwa mengambil remot TV dan menyalakah TV dan Terdakwa berjalan menuju kearah korban yang pada saat itu sedang menyapu hingga korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan jarak antara korban dengan Terdakwa sangat

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kemudian Terdakwa mengangkat dagu korban yang menggunakan tangan kanannya dan langsung mencium bibir korban dan saat Terdakwa mencium bibir korban, Terdakwa membuka mulutnya namun korban tetap menutup rapat bibir korban dan setelah itu Terdakwa lalu meremas payudara sebelah kiri korban menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat kejadian tersebut korban merasa ketakutan sehingga korban tidak meminta tolong ataupun melawan kepada Terdakwa karena saat itu tidak ada orang lain didalam ruangan tersebut hanya ada korban dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa meramas payudara korban dan dia duduk diatas sebuah sofa dalam ruang tersebut sementara korban melanjutkan menyapu ruangan dan saat Terdakwa tersebut terus melihat dan menatap kearah korban, tak lama kemudian salah seorang teman korban saksi MARWA datang dan langsung masuk ke dalam ruangan dan korban melihat saksi Marwa membaca sesuatu didinding ruangan, dan Terdakwa berkata kepada saksi MARWA “ MARWA KELUAR DULU, SAPU DILUAR” lalu teman korban keluar dari ruang sehingga saat itu hanya korban dengan Terdakwa dalam ruangan dan Terdakwa yang saat itu masih duduk diatas sofa dan mengatakan kepada korban “ JOANA MARI SINI, JOANA MARI SINI, JOANA MARI SINI “ dengan masuk Terdakwa memanggil korban untuk merapat kearah Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sofa tersebut, melihat kejadian itu korban

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merasa sudah tidak tahan dan sambil menangis korban langsung

- menaruh sapu pada dinding ruangan dan korban lari keluar ruangan dan bertemu dengan saksi MARWA di tangga dan melihat korban menangis dan bertanya kepada korban “ KO KENAPA ? “ lalu korban menjawab “ PAK IVAN CIUM SAYA “ dan saksi Marwa mengatakan “ AH DEMI APA KO...” lalu korban jawab “ DEMI TUHAN YESUS “ kemudian korban lari kearah asrama putri dan korban melaporkan kejadian tersebut ke salah seorang anggota OSIS keputrian, dan korban diantar ke ibu ELMI dan memberitahu yang kejadian dan juga membawa saya ke pak IBNU selaku Wakasek kesiswaan dan saya menceritakan kejadian tersebut, Kemudian ibu TIKA memberitahukan kepada orangtua saya, dan orangtua korban membawa korban pulang ke rumah ;
- Bahwa selain kepada saksi Marwa, anak korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada beberapa orang antara lain saksi Elmi, saksi Tika, saksi Ibnu, dan Dian;
 - Bahwa kejadian tersebut juga sudah anak korban laporkan kepada pihak sekolah;
 - Bahwa hingga diprosesnya perkara ini pihak sekolah belum pernah mempertemukan pihak anak korban dan pihak terdakwa;
 - Bahwa setahu anak korban, terdakwa adalah seorang guru yang baik dan tidak pernah ada permasalahan dengan anak korban sebelumnya;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat anak korban belajar para anak didik dilarang untuk pacaran;
- Bahwa pada saat percabulan tersebut terjadi tidak ada orang lain yang melihat;

Terhadap keterangan saksi anak korban tersebut Terdakwa menyatakan keterangan anak korban sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi anak korban sebagaimana keterangan anak korban tersebut diatas namun Terdakwa hanya secara tidak sengaja menengur saksi anak korban dari arah belakang anak korban dengan cara menyentuh bahu saksi anak korban dan secara tiba-tiba anak korban berbalik kearah terdakwa yang sudah cukup dekat dengan terdakwa hingga tangan kanan terdakwa secara refleks menyentuh bagian dada depan saksi/anak korban;

2. **SAKSI Ronaldo Katipana**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN terhadap anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota

Sorong;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi hanya mendengar kalau Terdakwa adalah tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat saksi hanya sebatas mendengar cerita dari anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 yang jamnya saksi sudah lupa, saat itu saksi sedang berada di rumah nenek saksi yang terletak di Kompleks Aspen jalan bangau I Kota Sorong dan saksi mendapat Telpn dari adik perempuan saksi yang mengatakan “ ONAL, INI JOANA MAU BICARA “ dan saksi berbicara dengan korban dan mengatakan “ PAPA SA DAPAT CIUM DIBIBIR SAMA DAPA PEGANG SUSU DARI PAK GURU “ dan saksi mengatakan pada korban “ JOANA DIMANA ?, TUNGGU DISITU “ lalu korban mengatakan “ SAYA DI SEKOLAH DENGAN TANTE NONA “ dan setelah itu saksi langsung ke sekolah dan bertemu dengan korban dan adik perempuan saksi dan saksi menanyakan kepada korban “ SIAPA YANG BIKIN ? “ dan korban menjawab “ PAK GURU IRVAN “ ; setelah mendengar perkataan korban saksi merasa emosi dan saksi memaksa untuk segera dipertemukan dengan Terdakwa sementara pihak sekolah melarang saksi untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan saksi bertemu dengan saksi MARWAH dan mengatakan

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "BAPAK SABAR" dan setelah itu MARWAH berjalan pergi meninggalkan saksi menuju ke dalam sekolah, beberapa saat kemudian sdr. MARWAH datang kembali kepada saksi dan mengajak saksi untuk ke ruang kesiswaan dan setelah itu saksi dan korban berjalan menuju ke ruangan kesiswaan dan hendak naik ke ruang kesiswaan korban menangis dan menolak untuk ikut naik keatas sambil memeluk saksi dan berkata " BAPA SA TAKUT SA TIDAK MAU NAIK KEATAS " lalu saksi mengatakan kepada korban " TIDAK APA-APA NAIK SAJA ADA BAPA " akhirnya saksi dan korban naik keatas tepatnya di ruang kesiswaan, Setelah sampai didalam ruang tersebut saksi dan korban dipersilahkan untuk duduk didalam, setelah saksi dan korban duduk, korban mengatakan sambil menunjuk ke arah dibalik tumpukan kasus dalam ruangan tersebut " BAPA SA DAPA BIKIN DARI PAK GURU DIBELAKANG SITU " setelah itu saksi diarahkan ke ruangan salah seorang Guru, dan saksi bertemu dengan Guru tersebut saksi ngotot untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan namun guru tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak ada ditempat dan susah dihubungi, dan setelah saksi lama berbicara dengan guru tersebut saksi dan dijanjikan untuk pertemuan besok dan saksi pulang ke rumah dan saat saksi sudah sampai dirumah saksi dan meminta nomor Hp Terdakwa dari guru dan saksi telpon kepada Terdakwa namun tidak diangkat;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghadap pihak sekolah untuk bertemu dengan terdakwa namun pihak sekolah tidak mau menemukan saksi dengan terdakwa selanjutnya saksi kembali pulang kerumah dan pada tanggal 06 Maret 2018 saksi mendapat info dari korban bahwa korban dapat ancam dari ipar terdakwa, mendengar hal tersebut saksi kembali menghadap ke sekolah dan meminta pihak sekolah agar masalah ini diselesaikan di kepolisian selanjutnya saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian percabulan yang dilakukan terdakwa kepada korban, korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa serta kondisi korban sering menyendiri dan mudah tersinggung;
 - Bahwa saksi menerangkan korban tidak bersekolah lagi di SUPM Kota Sorong dikarenakan korban tidak merasa nyaman dan takut sekolah dikarenakan banyak keluarga Terdakwa yang bertugas di sekolah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan saat dikantor polisi Terdakwa meminta maaf kepada saksi namun saksi bilang kepada terdakwa perkara tersebut tetap dilanjutkan.

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut diatas;

3. **Saksi Marwa Muzdalifa Salempang Alias Marwa**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana berikut ;

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN terhadap Joanna Daniella Anakotta Katipana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat saksi hanya sebatas mendengar cerita dari korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 16.30 wit saksi bersama teman saksi SURATNI termasuk korban dipanggil oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan saksi bersama teman-teman saksi disuruh membersihkan lapangan Apel dan kemudian saksi bersama teman saksi balik ke asrama mengambil peralatan berupa sapu ijuk sama serong, setelah itu saksi bersama

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi ke lapangan dan membersihkan dan setelah selesai, saksi bersama teman saksi melaporkan kepada Pak IBNU bahwa lapangan sudah bersih kemudian Pa IBNU menyuruh saksi bersama teman saksi termasuk korban membersihkan visingger (ruangan praktek) dan pada saat membersihkan visingger tersebut kami diawasi oleh senior dan saat membersihkan tersebut Terdakwa memanggil korban untuk membersihkan ruangan kesiswaan “ Juana nanti naik ya...keruangan kesiswaan “ dan korban menjawab “ iya pak “, setelah itu korban naik keruangan kesiswaan dan saksi bersama teman saksi melanjutkan membersihkan ruangan visingger dan setelah saksi membersihkan ruangan visingger tersebut saksi mengajak teman saksi SURATNI untuk membantu korban yang membersihkan ruangan kesiswaan “ ayo kita keruangan kesiswaan membantu Juana “ dan saksi SURATNI menjawab saya “ tidak usaha kita kembali ke asrama saja “ dan saksi menjawab “ kalau begitu saya aja yang bantu Juana sapu ruangan kesiswaan “ setelah itu saksi naik ke ruangan kesiswaan dan melihat korban sedang menyapu dan saksi langsung masuk ke ruangan kesiswaan dan membaca nama-nama yang membuat masalah dipapan tulis dan pada saat saksi membaca nama-nama tersebut saksi kaget mendengar suara Terdakwa yang ada dibalik tumpukan kasur “ Marwa sapu didepan kelas saja ya... “ dan saksi jawab “ siap pak “ setelah itu saksi keluar dan menyapu di depan kelas dan tidak lama kemudian korban keluar

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu “ dan saksi menghampiri korban dan langsung memeluk saksi dengan erat sekali lalu korban menceritakan kejadian yang dialami sambil korban menangis dan berkeringat “ Marwa pak Ifan cium bibirku “ kemudian saksi bilang “ demi apa ko “ dan korban bersumpah “ demi Tuhan Yesus Marwa... saya takut sekali “ dan korban lari menuju asrama dan saksi mengikuti dari belakang dan sampai di asrama korban menangis sambil memeluk saksi DIAN (Kakak tingkat) dan membawa masuk ke dalam kamar dan saksi berdiri di depan asrama sambil saksi DIAN bertanya kepada saksi dan menceritakan sesuai apa yang korban ceriterakan kepada saksi bahwa Terdakwa mencium korban “ pak Ifan mencium bibir Juana “, Setelah itu saksi ke kantin dan saksi tidak tahu lagi korban dibawa kemana dan tiba-tiba saksi dipanggil oleh ibu Pembina asrama putrid untuk naik menghadap di ruangan Lab dan saksi melihat diruangan tersebut “ pak IBNU, ibu ELMI dan korban dan pak Ibnu menanyakan kepada saksi “ Pak Ifan tadi suru Juana kasih bersih ruangan kesiswaankah ?” dan saksi menjawab “ siap pak iya “ dan saksi ditanya kembali oleh pak IBNU “ waktu Juana diruangan kesiswaan ada kau atau tidak ?” dan saksi jawab “ pertamanya saya tidak ada, karena saya dengan sdr. SURATNI masih menyapu di visingger “ kemudian pak IBNU menyuruh saksi menceritakan kejadian dari awal pada saat saksi bersama-sama dengan korban disuruh untuk

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun;

- Bahwa sebelum kejadian percabulan terhadap korban saksi bersama-sama dengan korban sedang kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, tidak lama kemudian terdakwa memanggil korban ke atas untuk membersihkan ruang kesiswaan, selanjutnya korban naik ke atas dan saksi melanjutkan menyapu lingkungan sekolah setelah itu saksi naik ke atas menuju ruangan kesiswaan untuk membantu korban membersihkan ruangan tersebut, setiba di dalam ruangan saksi membaca nama-nama yang tertempel di papan tulis tiba-tiba saksi mendengar suara terdakwa yang mengatakan “marwa sapu di depan kelas saja ya...” mendengar hal tersebut saksi keluar ruangan kesiswaan meninggalkan korban yang sedang menyapu tidak lama kemudian korban sambil menangis dan kondisi gemeteran memeluk saksi dan menceritakan bahwa terdakwa sudah mencium korban mendengar hal tersebut saksi terkejut dan membawa korban untuk meneritakan kembali kepada anak saksi Dian;
- Bahwa saat korban menceritakan kejadian percabulan yang dilakukan terdakwa kepada korban, korban dalam kondisi menangis dan seluruh badan korban gemetar karena takut;
- Bahwa korban dan saksi adalah siswa tingkat 1 (satu) dan terdakwa adalah penanggung jawab tingkat 2 (dua);

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu anak saksi, terdakwa adalah seorang guru yang baik dan tidak pernah ada permasalahan dengan anak korban sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli anak korban sebagaimana cerita yang didengar oleh anak saksi dari anak korban tersebut diatas;

4. **Saksi Dian Nursalam Aliasi Dian**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY terhadap anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat saksi hanya sebatas mendengar cerita dari anak korban;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wit , saksi sementara sedang duduk didepan kelas dan korban lari

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeluk saksi sambil korban menangis dan saksi bertanya “ kenapa de.... “ dan korban menjawab “ siap kaka saya takut “ dan saksi bertanya kembali “ kamu takut kenapa “ dan korban tidak menjawab dan yang yang jawab pertanyaan saksi adalah teman saksi. MARWA bilang “ siap kaka pak Ifan cium dia “, Setelah mendengar jawaban temannya tersebut saksi membawa korban ke dalam kamar dan meminta penjelasan dari korban dan saksi bertanya “ kenapa bisa pak Ifan cium ko “ kemudian korban menjawab “ pertama-tama korban disuruh sapu ruangan kemudian korban sementara menyapu ruangan pak Irfan tiba-tiba datang dan langsung mencium bibir korban dan setelah itu pak Ifan mau duduk di kursi sofa memegang dan meramas payudara korban “ kemudian korban merasa ketakutan, setelah itu saksi menyarankan kepada korban agar melaporkan kejadian tersebut kepada ibu ELMI selaku Pembina asrama putri dan setelah itu korban bersama temannya IDA ANASTASYAH menuju atau menghadap ibu Pembina asrama putrid dan saksi tidak tahu lagi prosesnya sudah sampai dimana ;

- Bahwa setahu anak saksi, terdakwa adalah seorang guru yang baik dan tidak pernah ada permasalahan dengan anak korban sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi

korban sebagaimana cerita yang didengar oleh anak saksi dari anak korban tersebut diatas;

5. **Saksi Elmi Hidayah**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA terhadap anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat saksi hanya sebatas mendengar cerita dari korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wit saksi sedang duduk di dalam rumah di dalam lingkungan asrama SUPM bersama-sama dengan suami saksi sedang nonton TV, tiba-tiba datang korban JOANA yang ditemani oleh salah seorang temannya langsung ke teras rumah saksi sambil memanggil nama saksi, mendengar itu saksi lalu mengintip melalui jendela yang saksi

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban JOANA dalam kondisi habis menangis dan berkeringat lalu saksi menghampiri mereka dan saksi menanyakan kepada korban “ KENAPA JOANA ? “ lalu korban menjawab “ IBU TADI PAK IBNU SURUH SAYA, MARWA DAN SURATNI MENYAPU DI FISHINGEAR, TRUS PA IVAN DATANG SURUH SAYA MENYAPU DI RUANG KESISWAAN, TRUS SAYA NAIK KE RUANG KESISWAAN, SAMPAI DI RUANG KESISWAAN PAK IVAN BILANG KE SAYA JOANA SINI SAYA SAYANG- SAYANG KO DULU SUPAYA SAYA BISA JAGA-JAGA KO, KEMUDIAN PAK IVAN ANGKAT SAYA PUNYA DAGU TRUS CIUM SAYA PUNYA BIBIR TRUS REMAS SAYA PUNYA PAYUDARA “ kemudian saksi bertanya kepada korban “ KAPAN ? “ dan korban menjawab “ BARU SAJA IBU “ dan saksi memerintahkan korban untuk kembali ke Asrama dan menunggu saksi di Asrama, Kemudian saksi menghubungi Wakasek kesiswaan Pan IBNU melalui HP, dan saya Pak IBNU dan korban naik ke ruang Lab dan menyuruh korban menceritakan kembali apa yang telah diceritakan kepada saksi tadi agar didengar oleh Pak IBNU dan kami memanggil salah seorang teman korban sesama siswi yaitu saksi MARWA karena korban mengatakan bahwa tadi dia menyapu bersama-sama dan MARWA mengatakan bahwa benar dan korban menyapu diatas hanya saja yang disuruh oleh Terdakwa untuk menyapu diluar ruangan sedangkan korban menyapu didalam ruangan bersama dengan Terdakwa, setelah pihak sekolah memberitahukan kejadian ini kepada

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keluarga korban menjemput korban disekolah dan

membawapulang ke rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan saat korban menceritakan percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban kondisi korban dalam keadaan menangis dan gemeter karena takut;
- Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari korban, saksi pernah mengumpulkan taruni yang ada di asrama dan satu persatu saksi Tanya kepada para taruni apakah selain korban ada yang pernah mengalami hal yang sama, kemudian saksi mendapatkan 2 (dua) taruni yang pernah menjadi korban dari terdakwa yaitu Saksi Oktrina dan Peggy Rangpun (taruni yang sudah lulus);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saksi Oktrina apakah pernah menjadi korban dari perbuatan terdakwa, dan Saksi Oktarina menjawab pernah menjadi korban percabulan terdakwa dengan cara Saksi Oktarina dipanggil terdakwa untuk membersihkan ke ruang kesiswaan selanjutnya saat Saksi oktarina menyapu lantai terdakwa mencium bibir saksi Oktarina;
- Bahwa anak korban sering mendapatkan hukuman dikarenakan sering pacaran;
- Bahwa Anak Korban lebih baik memilih diberikan hukuman daripada harus putus dengan pacaranya;
- Bahwa Terdakwa adalah guru honorer bagian kesiswaan yang juga dapat memberikan hukuman kepada siswa-siswi yang bermasalah;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban sering kali mendapat hukuman;

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi korban sebagaimana cerita yang didengar oleh anak saksi dari anak korban tersebut diatas;

6. **Saksi Ibnu Khotib Rinjani**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN terhadap anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi menerima keluhan korban, malam sekitar jam 21.30 wit saksi lalu bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang keluhan korban kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban, namun pada saat itu Terdakwa

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan tidak pernah melakukan tindakan

pencabulan seperti yang korban ceriterakan ;

- Bahwa sekitar 22.30 wit korban bersama kakek dan ibu kandungnya datang dan bertemu dengan saksi di kediaman saksi dan menanyakan tentang kejadian dan saksi menceritakan kepada mereka hasil dari pembicaraan saksi dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengakui semua yang telah dituduhkan korban kepada diri Terdakwa, dan dari hasil pembicaraan saksi dengan korban dan keluarganya malam itu adalah ibu kandung korban meminta kepada saksi dalam hal ini mewakili pihak sekolah untuk sementara waktu membawa korban pulang ke rumah sambil mereka akan merembuk kepada anggota keluarga yang lain tentang kejadian dan pada saat itu saksi mewakili pihak sekolah dan mengiyakan karena yang meminta agar korban pulang ke rumah adalah ibu kandung korban sendiri ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi hanya sebatas mendengar informasi awal dari Saksi Elmi yang merupakan penanggungjawab keputrian SUPM Kota Sorong bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT telah terjadi percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa memerintahkan korban untuk naik ke ruangan kesiswaan untuk menyapu lantai kemudian saat korban membersihkan ruang kesiswaan tiba-tiba terdakwa mencium bibir korban dan meremas payudara sebelah kiri milik korban;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar informasi awal dari saksi Elmi, saksi memanggil korban untuk menceritakan kejadian percabulan tersebut, keesokan harinya saksi menanyakan langsung kepada Tdakwa, dan Tdakwa menjawab tidak pernah melakukan pencabulan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Tdakwa menyatakan keterangan anak saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar yaitu bahwa Tdakwa tidak pernah mencabuli saksi korban sebagaimana cerita yang didengar oleh anak saksi dari anak korban tersebut diatas;

7. **Saksi Ketut Tika Andyani, S.PI Alias Ibu Tika**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN terhadap anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan Tdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat ;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wit

saksi selesai ibadah kemudian ibu ELMI datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa ada kejadian pencabulan yang menimpah salah satu murid SUPM yang juga sebagai anak wali saksi dan setelah itu ibu ELMI bercerita kepada saksi "ibu Tika Joana ada lapor ke saya bahwa tadi sore dia di panggil oleh pak Ivan dicabuli" dan saksi bilang sama ibi ELMI "dicabuli bagaimana ibu" san ibu ELMI bilang" Joana bilang dia di cium di bibir dan di ramas payudaranya " kemudian saksi bilang "masa sih ibu... bukannya pak Ivan itu sudah mau menikah.... Yang benar..... coba saya konfirmasi ke Joana " kemudian ibu ELMI bilang "coba ibu Tika panggil Joana untuk konfirmasi " setelah itu itu Ibu ELMI pulang ke rumahnya dan saksi pergi ke asrama putrid untuk memanggil korban, namun korban sedang makan dan setelah itu saksi tunggu selesai makan setelah makan saksi memanggil korban yang sedang berbaris di lapangan dan saksi ajak ke rumah saksi dan sampai di rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada korban "Joan betul tadi apa yang dilaporkan ke ibu Elmi bagaimana kejadiannya...kenapa bisa begitu " dan korban bercerita "awalnya sekitar pukul 17.00 wit saya disuruh ke atas menyapu ruangan kesiswaan pas saya menyapu pak Ivan naik dan bilang Joana mari saying-sayang ko setelah itu pak Ivan mencium bibir saya dan meramas payudara saya, kemudian saya bertanya kepada korban "kamu tidak menolak..... kenapa kamu tidak

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita " dia tahan saya ibu pas marwa mau temani saya

menyapu diatas pak Ivan menyuruh Marwa turun " . Kemudian

korban bercerita sambil menangis dan saksi bilang kepada korban "

iya sudah kamu dirumah ibu dulu " dan saksi ke asrama putri

menemui saksi MARWA untuk menaqnyakan tentang kejadian

tersebut " Marwa betul tadi Joana ke kamu..... bagaimana

kejadiannya " dan Marwa bercerita kepada saksi " awalnya kami

disuruh menyapu di Fisinnger : saya, Suratni dan Joana dan pak Ivan

menyuruh Joana menyapu di ruagan kesiswaan tidak lama pak Ivan

naik habis itu saya menyusul ke atas" dan saksi bertanya kepada sdr.

Marwa " kamu ke atas ngapain " dan Marwa menjawab " tidak ibu

saya cuma rasa tidak enak mau temani Joana ke atas namun sampai

diatas pak Ivan menyuruh saya turun dan pak Ivan bilang kapada saya

biar Joana aja disini " dan sdr. Marwa turun dan tidak lama kemudian

korban turun sambil menangis ;

- Bahwa anak korban seringkali mendapat hukuman;

Terhadap keterangan saksi anak tersebut Terdakwa menyatakan

keterangan anak saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya

adalah tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi

korban sebagaimana cerita yang didengar oleh anak saksi dari anak

korban tersebut diatas;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Oktarina Livia Gantanusa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN terhadap anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tenaga guru honorer/kontrak pada sekolah SUPM Sorong;
- Bahwa saat kejadian pencabulan berlangsung saksi tidak melihat namun saksi hanya sebatas mendengar cerita dari ibu asrama putri yaitu Saksi Elmi;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah lupa, namun yang saksi ingat pada bulan Maret 2018 sekitar jam 16.00 wit saat itu saksi masih ditempat saksi praktek lapangan di kepulauan misol kabupaten Raja Ampat yang mana saat itu saksi mendapat kabar dari teman saksi sesame siswi SUPM yang masih di dalam lingkungan sekolah melalui komunikasi HP bahwa Terdakwa sedang diproses hukum karena Terdakwa telah mencium dan meremas payudara korban, dan

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa orang teman-teman saksi saat saksi

sudah kembali dari praktek di kepulauan misol ke asrama SUPM

- Bahwa setelah mendengar hat tersebut saksi langsung merasa kaget dan saksi langsung merasa teringat kembali pada saat Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama kepada saksi, namun saat itu saksi tidak menceritakan kepada siapapun juga kejadian yang saksi alami ;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, namun yang saksi ingat sekitar pertengahan bulan Januari 2018 sebelum saksi berangkat ke tempat praktek, yang mana saat itu jam 15.30 wit saksi sedang melaksanakan apel sore dan setelah selesai Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri dibalkon atas depan ruang kesiswaan memanggil saksi yang ada dibawah dan saat itu Terdakwa mengatakan “ OKTA KASI BERSIH KESISWAAN DIATAS “ lalu saksi dari bawah menjawab “ SIAP PAK “. Setelah itu saksi naik ke gedung atas tepatnya diruang kesiswaan dan langsung masuk didalamnya, saat sudah didalam saksi melihat Terdakwa sudah ada didalam ruangan tersebut dan saksi melihat Terdakwa berjalan mondar mandir didalam ruangan, dan saksi mulai menyapu ruangan yang mana saat itu hanya ada saksi dengan Terdakwa didalamn ruangan tersebut, setelah saksi selesai menyapu ruangan tersebut dan saksi lapor kepada Terdakwa yang saat itu sedang duduk sampai bermain HP miliknya “ SIAP MAU MALIK KE ASRAMA “ kemudian Terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi “ OKTA, PAK BISA CIUM OKTA ?”

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi juga mendengar perkataan Terdakwa karena saat itu

tidak ada orang lain, hanya saksi dengan Terdakwa didalam ruangan, lalu saksi dengan perasaan takut menjawab kepada saksi “ TIDAK BISA PAK “ setelah itu saya lalu hendak berjalan menuju pintu untuk segera keluar namun Terdakwa langsung memegang dan menarik pergelangan tangan kiri saksi menggunakan tangan kanannya hingga posisi saksi dengan Terdakwa saling berhadapan dalam posisi yang sangat dekat dan kemudian Terdakwa mencium bibir saksi menggunakan bibirnya 1 (satu) kali kemudian masih dalam posisi terhadap Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi “ JANGAN KASI TAU IBU ASRANA “ setelah itu saksi lalu berjalan keluar ruangan tersebut meninggalkan Terdakwa yang masih didalam, saat itu saksi langsung ke asrama dan saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang karena itu saksi takut dan khawatir apabila saksi melaporkan ataupun memberitahukan kejadian kepada orang lain, nanti orang-orang mengatakan saksi berbohong dan mereka lebih percaya perkataan Terdakwa sebagai seorang guru dibanding perkataan saksi sebagai murid, itulah yang saksi takutkan dan khawatirkan saat itu ;

- Bahwa pada bulan Maret 2018, hari dan tanggal saya sudah lupa sekitar jam 20.00 wit saya saat itu ditempat praktek di kepulauan misol kabupaten Raja Ampat mendapat panggilan telepon dari ibu Elmi, dalam percakapan tersebut saksi diberitahu tentang kejadian

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOANA DANIELA ANAKOTA KATIPANA alias JOANA, setelah mendengarkan itu saksi memberanikan diri untuk memberitahukan kepada ibu Elmi tentang kejadian pencabulan yang saksi alami yang juga dilakukan oleh Terdakwa yang sama yaitu sdr. RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN dan kemudian saksi disarankan untuk memberitahukan kejadian yang saksi alami tersebut kepada pihak Kepolisian dan saksi memberitahukan kejadian tersebut agar Terdakwa bisa diproses sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya ;

- Bahwa setelah saksi mendengar info percabulan yang dialami korban, saksi memberanikan diri memberitahukan kepada ibu asrama yaitu Saksi elmi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian adalah benar dan sebagian lainnya adalah tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli saksi korban dalam perkara ini ataupun melakukan seperti apa yang diterangkan oleh saksi terhadap diri saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di depan persidangan adalah sehubungan dengan tuduhan melakukan pencabulan terhadap korban;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuduhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wit di dalam ruangan kesiswaan dalam lingkungan sekolah SUPM Sorong;

- Bahwa terdakwa membantah keterangan Anak Korban, Terdakwa mengakui Terdakwa hanya secara tidak sengaja menengur saksi anak korban dari arah belakang anak korban dengan cara menyentuh bahu saksi anak korban dan secara tiba-tiba anak korban berbalik kearah terdakwa yang sudah cukup dekat dengan terdakwa hingga tangan kanan terdakwa secara refleks/tidak sengaja menyentuh bagian dada depan saksi/anak korban;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 16.00 wit terdakwa sedang mengawasi siswa-siswi melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, setelah itu terdakwa lalu berjalan menghampiri korban dan 2 (dua) orang temannya yang saat itu sedang menyapu ke ruang Fishingear dan pada saat itu korban sedang menjalani masa hukuman dari terdakwa selaku pelaksana kesiswaan sekolah karena pelanggaran yang telah dia lakukan, setelah bertemu dengan korban terdakwa menanyakan kepada korban “ DISINI SUDAH SELESAI KA BELUM ? “ dan korban menjawab “ BELUM SELESAI PAK, SEDIKIT LAGI “ lalu terdakwa menanyakan kembali kepada korban “ YANG DIATASA SUDAH DIKERJAKAN KA BELUM ? “ dan korban menjawab “ BELUM PAK “ dan terdakwa kembali mengatakan kepada korban “ KALO YANG DISINI SUDAH SELESAI,

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban saat itu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, dan setelah terdakwa mengecek CCTV terdakwa berpindah tempat ke kursi TV sambil nonton TV yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari meja CCTV, tak lama kemudian terdakwa menoleh ke belakang terdakwa melihat sudah ada teman siswi korban yaitu saksi MARWAH lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Marwah:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MARWAH JANGAN BANTU DIA SELESAIKAN TUGASNYA (korban),
BIARKAN DIA SELESAIKAN TUGASNYA, KAMU BERSIHKAN DIDEPAN
YANG DILORONG (diluar ruangan)” kemudian saksi MARWAH
menjawab “ IYA PAK “ sambil saksi MARWAH berjalan keluar ruangan,
setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban “ JOANA KALO SUDAH
SELESAI, SAPUNYA TARO DISITU, DAN KALO KALIAN SUDAH
SELESAI SAMPAIKAN KE SAYA “ kemudian korban menjawab “ IYA PAK
“, setelah itu terdakwa melanjutkan menonton TV, sekitar 10 (sepuluh)
menit kemudian terdakwa berdiri dan maju sekitar 3 (tiga) langkah dan
menoleh ke depan, terdakwa melihat korban sudah tidak ada dalam
ruangan dan terdakwa keluar ruangan lalu terdakwa melihat sapu masih
ada disandarkan dekat pintu masuk ruangan sementara saksi MARWAH
juga sudah tidak ada ;

- Bahwa tujuan terdakwa memanggil/menegur anak korban adalah untuk membersihkan ruang kesiswaan yang berada di lantai atas dan saat korban membersihkan ruang kesiswaan terdakwa hanya mengawasi korban serta sekali-kali melihat ke layar cctv;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa merupakan penanggung jawab tingkat 2 (dua) dan mengetahui anak korban merupakan taruni tingkat 1 (satu) serta terdakwa mengetahui korban sedang masa hukuman;
- Bahwa terdakwa menyangkal semua keterangan Anak Saksi Oktarina Livia Gantanusa yang mengatakan terdakwa juga pernah mencium bibir Anak Saksi Oktarina.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direndahkan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Dadang S.PI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga guru honorer yang bertugas dibidang kesiswaan;
- Bahwa anak korban merupakan taruni di tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa anak korban merupakan anak yang nakal dan sering diberi hukuman disekolah;
- Bahwa anak korban sering diberi hukuman karena sering ketahuan pacaran dan Terdakwa sebagai guru bidang kesiswaan yang sering memberi hukuman kepada anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari para guru di sekolah , bahwa anak korban sering diberi hukuman untuk membersihkan ruang kesiswaan di lantai dua hingga , saksi mendengar adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat kejadian pencabulan dan hanya mengetahui dari cerita yang berkembang di lingkungan sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan guru yang baik dan sama sekali tidak pernah menunjukan sifat yang tidak sopan

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesahariannya anak korban sering menunjukkan sikap yang agak aneh dan diketahui para taruni lainnya , apabila anak korban suka pada pria yang dilihatnya maka ia akan berpakaian ala India dan menutup wajahnya dan berjalan didepan lelaki yang disukainya tersebut untuk menarik perhatian, sehingga di sekolah dia dikenal sebagai "Miss India";
- Bahwa ibu Terdakwa merupakan guru pensiunan SUPM dan selama menjadi Guru Ibu Terdakwa merupakan guru yang agak keras dan mempunyai sifat arogansi sehingga tidak disukai beberapa guru sehingga saat pensiunnya meninggalkan kesan sakit hati di hati beberapa guru;
- Bahwa ketika permasalahan ini terjadi dan berkembang di lingkungan sekolah tidak pernah ada upaya para guru untuk mencoba memfasilitasi anak korban dengan keluarganya serta Terdakwa dan keluarganya untuk mencari solusi terbaik;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap permasalahan yang terjadi di sekolah ada standar SOP sekolah untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekolah tanpa dibawah keluar sekalipun itu merupakan masalah diantaranya ada taruni yang hamil dengan suami orang dan juga masalah pencurian yang dilakukan taruna, pihak sekolah yang akan menyelesaikan termasuk menindak tegas setiap pelakunya dan memberikan hukuman;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Marhamah Farida , S, Stpi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan guru SUPM dan Terdakwa merupakan guru honor di SUPM;
- Bahwa anak korban merupakan Taruni yang cukup nakal di sekolah;
- Bahwa anak korban seringkali diberikan hukuman karena sering ketahuan pacaran dan terdakwa merupakan guru dibidang kesiswaan yang sering memberikan hukuman terhadap diri korban;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari guru sekolah , jika anak korban dihukum membersihkan ruang kesiswaan di lantai dua hingga terjadi saksi mendengar adanya kasus pencabulan;
- Bahwa pihak ekolah tidak pernah memanggil Terdakwa untuk ditanyai kebenaran peristiwa tersebut untuk dicarikan solusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah seorang guru yang baik;
- Bahwa saksi pernah memanggil anak korban untuk menayakan perihal permasalahan dengan Terdakwa namun anak korban menjawab dengan tidak sopan dan tidak menghargai saksi sebagai seorang Guru;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) lembar baju kiosk oblong warna

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah

secara hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Joanna Daniella Anakotta Katipana pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong, saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan meramas payudara korban sebelah kiri;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami korban bermula dari ketika saksi korban dengan 2 (dua) orang teman korban sedang kerja bakti di lingkungan sekolah dan Terdakwa menyuruh korban dengan berkata “ **Habis kerja Fishinger naik ke kesiswaan atas** “ dan korban menjawab “ **Iya Pak** “ , Setelah membersihkan dibawah lalu korban naik ke atas tepatnya di ruang kesiswaan untuk membersihkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, dan setelah di dalam ruangan tersebut korban menyapu ruangan yang mana saat itu korban sendiri dan saat itu korban melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat korban yang membersihkan tersebut , Setelah Terdakwa masuk dalam ruangan dan langsung meja Komputer yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat korban menyapu dan saat itu Terdakwa dalam posisi

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ MARI SINI SA SAYANG-SAYANG KO, SUPAYA SA BISA JAGA KO “

namun korban hanya diam saja dan Terdakwa mengambil remot TV dan menyalakah TV dan Terdakwa berjalan menuju kearah korban yang pada saat itu sedang menyapu hingga korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan jarak antara korban dengan Terdakwa sangat dekat, kemudian Terdakwa mengangkat dagu korban yang menggunakan tangan kanannya dan langsung mencium bibir korban dan saat Terdakwa mencium bibir korban, Terdakwa membuka mulutnya namun korban tetap menutup rapat bibir korban dan setelah itu Terdakwa lalu meremas payudara sebelah kiri korban menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat kejadian tersebut korban merasa ketakutan sehingga korban tidak meminta tolong ataupun melawan kepada Terdakwa karena saat itu tidak ada orang lain didalam ruangan tersebut hanya ada korban dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa meramas payudara korban dan dia duduk diatas sebuah sofa dalam ruang tersebut sementara korban melanjutkan menyapu ruangan dan saat Terdakwa tersebut terus melihat dan menatap kearah korban, tak lama kemudian salah seorang teman korban saksi MARWA datang dan langsung masuk ke dalam ruangan dan korban melihat saksi Marwa membaca sesuatu didinding ruangan, dan Terdakwa berkata kepada saksi MARWA “ MARWA KELUAR DULU, SAPU DILUAR” lalu teman korban keluar dari ruang sehingga saat itu hanya korban dengan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam ruang dan Terdakwa yang saat itu masih duduk diatas sofa dan mengatakan kepada korban " JOANA MARI SINI, JOANA MARI SINI, JOANA MARI SINI " dengan masuk Terdakwa memanggil korban untuk merapat kearah Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sofa tersebut, melihat kejadian itu korban merasa sudah tidak tahan dan sambil menangis korban langsung menaruh sapu pada dinding ruangan dan korban lari keluar ruangan dan bertemu dengan saksi MARWA di tangga dan melihat korban menangis dan bertanya kepada korban " KO KENAPA ? " lalu korban menjawab " PAK IVAN CIUM SAYA " dan saksi Marwa mengatakan " AH DEMI APA KO..." lalu korban jawab " DEMI TUHAN YESUS " kemudian korban lari kearah asrama putri dan korban melaporkan kejadian tersebut ke salah seorang anggota OSIS keputrian, dan korban diantar ke ibu ELMI dan memberitahu yang kejadian dan juga membawa korban ke pak IBNU selaku Wakasek kesiswaan dan saya menceritakan kejadian tersebut, Kemudian ibu TIKA memberitahukan kepada orangtua korban, dan orangtua korban membawa korban pulang ke rumah ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di dalam ruangan kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong hanya ada anak korban dan terdakwa dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa atas kejadian yang saksi korban alami telah diceritakan oleh saksi korban kepada beberapa saksi yaitu saksi Ronaldo Katipana, saksi Marwa Muzdalifa salempang alias Marwa, saksi dian Nursalam alias

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian, saksi Elmi Hidayah, saksi Ibnu Khotib Rinjani, saksi Ketut Tika Andyani, SPI alias ibu Tika, dan saksi Oktarina Livia Gantanusa;

- Bahwa atas keterangan saksi korban dan beberapa orang saksi yaitu saksi Ronaldo Katipana, saksi Marwa Muzdalifa salempang alias Marwa, saksi dian Nursalam alias Dian, saksi Elmi Hidayah, saksi Ibnu Khotib Rinjani, saksi Ketut Tika Andyani, SPI alias ibu Tika, dan saksi Oktarina Livia Gantanusa yang mendengar cerita saksi korban oleh keterangan tentang Terdakwa telah mencabuli saksi korban dengan cara mencium dan meramas payudara saksi korban seluruhnya adalah tidak benar dan disangkal oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa fakta kejadian yang sebenarnya yang terjadi adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 16.00 wit terdakwa sedang mengawasi siswa-siswi melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, setelah itu terdakwa lalu berjalan menghampiri korban dan 2 (dua) orang temannya yang saat itu sedang menyapu ke ruang Fishingear dan pada saat itu korban sedang menjalani masa hukuman dari terdakwa selaku pelaksana kesiswaan sekolah karena pelanggaran yang telah dia lakukan, setelah bertemu dengan korban terdakwa menanyakan kepada korban " DISINI SUDAH SELESAI KA BELUM ? " dan korban menjawab " BELUM SELESAI PAK, SEDIKIT LAGI " lalu terdakwa menanyakan kembali kepada korban " YANG DIATASA SUDAH DIKERJAKAN KA BELUM ? " dan korban menjawab " BELUM PAK " dan terdakwa kembali mengatakan

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KALO YANG DISINI SUDAH SELESAI, KO

SELESAIKAN TUGASMU YANG DIATAS “ dan korban menjawab “ IYA PAK “, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa menuju ke depan asrama sekolah, sekitar 5 (lima) menit korban naik ke ruangan atas tepatnya di ruangan kesiswaan yang terdakwa suruh untuk memberitahukannya, tak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berselang terdakwa naik ke ruangan kesiswaan untuk mengecek CCTV dengan maksud melihat seluruh kegiatan siswa dan pada saat terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut terdakwa melihat sudah ada korban yang sedang membersihkan ruangan dan saat itu hanya ada terdakwa berdua dengan korban dalam ruangan tersebut namun pintu dalam posisi terbuka, saat terdakwa berjalan hendak ke meja terdakwa untuk mengecek CCTV, terdakwa berpapasan dengan korban dan terdakwa menepuk bahu sebelah kiri korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, sambil terdakwa menyebut nama korban dan korban memutar balik badannya sehingga secara tidak sengaja telapak tangan kanan menyentuh dada saksi korban, setelah itu korban tetap melanjutkan menyapu ruangan sementara terdakwa mengecek CCTV;

- Bahwa dari keterangan beberapa Guru yaitu saksi Elmi Hidayah, Ibnu Khotib Rinjani, dan saksi Ketut Tika Andyani, SPi alias ibu Tika anak korban sering bermasalah dan sering dijatuhi hukuman karena sering berperilaku nakal misalkan sering ketahuan pacaran, karena dilingkungan SUPM tersebut para siswa-siswinya dilarang untuk berpacaran ;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana berdasarkan keterangan anak korban serta akte kelahiran atas nama Joanna Daniella Anakotta Katipana masih berumur 15 (lima belas) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN berdasarkan kontrak Nomor:032/SK/SUPM/KU.440/2018 tanggal 04 Januari 2018 adalah pekerja didalam Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUPM) Kota Sorong sehingga terdakwa merupakan tenaga pendidik;
- Bahwa Terdakwa bertugas dibagian kesiswaan yang salah satu tugasnya ialah membina anak yang mendapatkan hukuman atau bermasalah;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Guru Honorer dan dikenal berkelakuan baik;
- Bahwa permasalahan ini tidak pernah diselesaikan di sekolah, antara Terdakwa dan keluarga korban dan sekolah tidak berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa adalah pensiunan guru SPUM yang tinggal dilingkungan sekolah dan ibu Terdakwa termasuk Guru yang kurang disukai di dalam lingkungan kerja SPUM pada saat masih aktif bertugas oleh rekan-rekan guru lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam hukum pidana yang dianut oleh KUHP yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 183 yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dan pasal tersebut oleh Putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu:

a. minimum 2 (dua) alat bukti dan b. dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, jadi walaupun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti namun bila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah maka terdakwa tersebut haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, jenis-jenis alat bukti adalah; a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa. Berdasarkan urutan penyebutan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi (pasal 185 KUHP), keterangan ahli (pasal 186 KUHP), surat dan petunjuk (pasal 187-188 KUHP) berada pada urutan ketiga dan keempat sedangkan keterangan Terdakwa (pasal 189 KUHP) berada pada urutan terbawah/terendah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:**
3. **Unsur dilakukan oleh tenaga kependidikan:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata **“Orang perseorangan/Setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata orang perseorangan/setiap orang juga identik dengan terminology kata **“barang siapa”** atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim (penguasa hukum dan kewajiban) yang kepadanya dapat diminta

pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvanbaaerheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2009, hal 208 dan Putusan MA No 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIVANDY NUGROHO PRASETYO PUTRA ALIAS IVAN**, dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini Terdakwa dipandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ad.1. Setiap Orang ' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut sudah dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau (*dolus*) adalah :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;

b. Kesengajaan sebagai keharusan ;

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menguak dengan tangan atau dengan segala macam

senjata, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mengelabui seseorang sedemikian rupa agar orang tersebut menjadi yakin/percaya terhadap sesuatu hal dan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, seakan-akan cerita benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa saksi korban JOANNA DANIELLA ANAKOTTA KATIPANA dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 18 (delapan belas) tahun, dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul akan tetapi dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan seorang ahli yaitu R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul; "Kitab Undang-Undang Humkum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mengaitkan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, dengan demikian [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP**, mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya **R. Soesilo (hal. 212)**;

Menimbang, bahwa Jika memang suatu perbuatan yang dilakukan berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu sebagai suatu maksud dari si pelaku maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar **Pasal 76E UU 35/2014** yang menyatakan: “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*” Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam **Pasal 82 UU 35/2014** sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini berdasarkan keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa beserta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Joanna Daniella Anakotta Katipana pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di Jalan Klademak I SUPM tepatnya di ruang kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong, saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan meramas payudara korban sebelah kiri;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami korban bermula dari ketika saksi korban dengan 2 (dua) orang teman korban sedang kerja bakti dilingkungan sekolah dan Terdakwa menyuruh korban dengan berkata “**Habis kerja Fishinger naik ke kesiswaan atas**” dan korban menjawab “**Iya Pak**”, Setelah membersihkan dibawah lalu korban naik ke atas tepatnya diruang kesiswaan untuk membersihkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa, dan setelah di dalam ruangan tersebut korban menyapu ruangan yang mana saat itu korban sendiri dan saat itu korban melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang membersihkan ruangan tersebut, Setelah Terdakwa masuk dalam ruangan dan langsung meja Komputer yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat korban menyapu dan saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri dan kemudian Terdakwa melihat kearah korban dan mengatakan “ **MARI SINI SA SAYANG-SAYANG KO, SUPAYA SA BISA JAGA KO** “ namun korban hanya diam saja dan Terdakwa mengambil remot TV dan menyalakan TV dan Terdakwa berjalan menuju kearah korban yang pada saat itu sedang menyapu hingga korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan jarak antara korban dengan Terdakwa sangat dekat, kemudian Terdakwa mengangkat dagu korban yang menggunakan tangan kanannya dan langsung mencium bibir korban dan saat Terdakwa mencium bibir korban, Terdakwa membuka mulutnya namun korban tetap menutup rapat bibir korban dan setelah itu Terdakwa lalu meremas payudara sebelah kiri korban menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat kejadian tersebut korban merasa ketakutan sehingga korban tidak meminta tolong ataupun melawan kepada Terdakwa karena saat itu tidak ada orang lain didalam ruangan tersebut hanya ada korban dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa meramas payudara korban dan dia duduk diatas sebuah sofa dalam ruang tersebut sementara korban melanjutkan menyapu ruangan dan saat Terdakwa tersebut terus melihat dan menatap kearah korban, tak lama kemudian salah seorang teman korban saksi MARWA datang dan langsung masuk ke dalam ruangan dan korban melihat saksi Marwa

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARWA “ MARWA KELUAR DULU, SAPU DILUAR” lalu teman korban keluar dari ruang sehingga saat itu hanya korban dengan Terdakwa dalam ruangan dan Terdakwa yang saat itu masih duduk diatas sofa dan mengatakan kepada korban “ JOANA MARI SINI, JOANA MARI SINI, JOANA MARI SINI “ dengan masuk Terdakwa memanggil korban untuk merapat kearah Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sofa tersebut, melihat kejadian itu korban merasa sudah tidak tahan dan sambil menangis korban langsung menaruh sapu pada dinding ruangan dan korban lari keluar ruangan dan bertemu dengan saksi MARWA di tangga dan melihat korban menangis dan bertanya kepada korban “ KO KENAPA ? “ lalu korban menjawab “ PAK IVAN CIUM SAYA “ dan saksi Marwa mengatakan “ AH DEMI APA KO...” lalu korban jawab “ DEMI TUHAN YESUS “ kemudian korban lari kearah asrama putri dan korban melaporkan kejadian tersebut ke salah seorang anggota OSIS keputrian, dan korban diantar ke ibu ELMI dan memberitahu yang kejadian dan juga membawa korban ke pak IBNU selaku Wakasek kesiswaan dan saya menceritakan kejadian tersebut, Kemudian ibu TIKA memberitahukan kepada orangtua korban, dan orangtua korban membawa korban pulang ke rumah ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di dalam ruangan kesiswaan SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Kota Sorong hanya ada anak korban dan terdakwa dan tidak ada orang lain yang melihat;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian yang saksi korban alami telah diceritakan oleh saksi korban kepada beberapa saksi yaitu saksi Ronaldo Katipana, saksi Marwa Muzdalifa salempang alias Marwa, saksi dian Nursalam alias Dian, saksi Elmi Hidayah, saksi Ibnu Khotib Rinjani, saksi Ketut Tika Andyani, SPi alias ibu Tika, dan saksi Oktarina Livia Gantanusa;

- Bahwa atas keterangan saksi korban dan beberapa orang saksi yaitu saksi Ronaldo Katipana, saksi Marwa Muzdalifa salempang alias Marwa, saksi dian Nursalam alias Dian, saksi Elmi Hidayah, saksi Ibnu Khotib Rinjani, saksi Ketut Tika Andyani, SPi alias ibu Tika, dan saksi Oktarina Livia Gantanusa yang mendengar cerita saksi korban oleh keterangan tentang Terdakwa telah mencabuli saksi korban dengan cara mencium dan meramas payudara saksi korban seluruhnya adalah tidak benar dan disangkal oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa fakta kejadian yang sebenarnya yang terjadi adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 16.00 wit terdakwa sedang mengawasi siswa-siswi melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, setelah itu terdakwa lalu berjalan menghampiri korban dan 2 (dua) orang temannya yang saat itu sedang menyapu ke ruang Fishingear dan pada saat itu korban sedang menjalani masa hukuman dari terdakwa selaku pelaksana kesiswaan sekolah karena pelanggaran yang telah dia lakukan, setelah bertemu dengan korban terdakwa menanyakan kepada korban “ DISINI SUDAH SELESAI KA BELUM ? “ dan korban menjawab “ BELUM SELESAI PAK,

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menanyakan kembali kepada korban “

“ YANG DIATASA SUDAH DIKERJAKAN KA BELUM ? “ dan korban menjawab “ BELUM PAK “ dan terdakwa kembali mengatakan kepada korban “ KALO YANG DISINI SUDAH SELESAI, KO SELESAIKAN TUGASMU YANG DIATAS “ dan korban menjawab “ IYA PAK “, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa menuju ke depan asrama sekolah, sekitar 5 (lima) menit korban naik ke ruangan atas tepatnya di ruangan kesiswaan yang terdakwa suruh untuk memberitahukannya, tak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berselang terdakwa naik ke ruangan kesiswaan untuk mengecek CCTV dengan maksud melihat seluruh kegiatan siswa dan pada saat terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut terdakwa melihat sudah ada korban yang sedang membersihkan ruangan dan saat itu hanya ada terdakwa berdua dengan korban dalam ruangan tersebut namun pintu dalam posisi terbuka, saat terdakwa berjalan hendak ke meja terdakwa untuk mengecek CCTV, terdakwa berpapasan dengan korban dan terdakwa menepuk bahu sebelah kiri korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, sambil terdakwa menyebut nama korban dan korban memutar balik badannya sehingga secara tidak sengaja telapak tangan kanan menyentuh dada saksi korban, setelah itu korban tetap melanjutkan menyapu ruangan sementara terdakwa mengecek CCTV;

- Bahwa dari keterangan beberapa Guru yaitu saksi Elmi Hidayah, Ibnu Khotib Rinjani, dan saksi Ketut Tika Andayani, SPi alias ibu Tika anak

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperilaku nakal misalkan sering ketahuan pacaran, karena dilingkungan SUPM tersebut para siswa-siswinya dilarang untuk berpacaran ;

- Bahwa anak korban Joanna Daniella Anakotta Katipana berdasarkan keterangan anak korban serta akte kelahiran atas nama Joanna Daniella Anakotta Katipana masih berumur 15 (lima belas) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terdakwa RIVANDY NUGRO PRASETYO PUTRA Alias IVAN berdasarkan kontrak Nomor:032/SK/SUPM/KU.440/2018 tanggal 04 Januari 2018 adalah pekerja didalam Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUPM) Kota Sorong sehingga terdakwa merupakan tenaga pendidik;
- Bahwa Terdakwa bertugas dibagian kesiswaan yang salah satu tugasnya ialah membina anak yang mendapatkan hukuman atau bermasalah;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Guru Honorer dan dikenal berkelakuan baik;
- Bahwa permasalahan ini tidak pernah diselesaikan di sekolah, antara Terdakwa dan keluarga korban dan sekolah tidak berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa adalah pensiunan guru SPUM yang tinggal dilingkungan sekolah dan ibu Terdakwa termasuk Guru yang kurang disukai di dalam lingkungan kerja SPUM pada saat masih aktif bertugas oleh rekan-rekan guru lainnya;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut diatas

dimana antara keterangan saksi korban dan terdakwa saling bertentangan dan selanjutnya keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hanya sekedar mendengar cerita dari saksi korban dan tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung peristiwa yang dialami oleh saksi korban tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pencabulan yang oleh korban dilakukan oleh Terdakwa bermula dari adanya perintah Terdakwa kepada anak Korban yang diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan ruangan kesiswaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan jalan mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak saksi Marwa Muzdalifa Salempang alias Marwa sendiri tidak mengetahui peristiwa tersebut dan hanya mendengar pengakuan dari Anak Korban demikian juga saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kemudian Anak Saksi Marwah dan Anak Korban melaporkan kejadian dimaksud kepada Saksi Elmi Hidayah selaku penanggung jawab atau Ibu Asrama dan Saksi Elmi Hidayah kemudian melaporkan kepada Saksi Ibnu Khotob Rinjani sebagai wakil kepala sekolah dan berdasarkan keterangan Saksi Ibnu

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Khotob Rinjani Anak Korban menceritakan hal yang sama yakni Terdakwa mencabuli Anak Korban, namun Terdakwa membantah kebenarannya setelah dikonformasi oleh Saksi Ibnu Khotob Rinjani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Emi Hidayah selaku ibu asrama setelah peristiwa tersebut Saksi Emi Hidayah pernah mengumpulkan para siswi SPUM atau yang disebut Taruni untuk ditanyai apakah pernah mengalami hal yang serupa yang menimpa Anak Korban dan hasil dari yang dilakukan oleh Saksi Elmi Hidayah ada pengakuan dari Saksi Oktarina Livia Gantanusa yang menerangkan bahwa perilaku yang sama pernah mereka alami dimana anak saksi Oktarina yang pernah diminta oleh Terdakwa untuk dicium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ad de Caharge Dadang Spi dan Saksi Marhamah Farida, S.Stpi., bahwa dan keterangan saksi yang lainnya yang membenarkan bahwa anak korban merupakan anak yang nakal dan seringkali mendapatkan hukuman dikarena sering berpacaran, hal ini dapat dilihat dari percakapan elektronika yang terlampir dalam pledooi penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, yang juga memamparkan bahwa setiap kejadian atau peristiwa terkait permasalahan yang menimpa anak didik di SPUM selalu diselesaikan terlebih dahulu pada tingkatan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal apa yang dituduhkan kepadanya dan pada intinya mempertanyakan, mengapa pihak sekolah

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPUM tidak menyelesaikan kasus ini secara internal secara maksimal;
putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi ad de charge yang diajukan Terdakwa memang ada ketidak-sukaan dari sebagian guru terhadap Ibu dari Terdakwa yang merupakan pensiunan Guru dari SPUM dan bertempat tinggal di lingkungan asrama SPUM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku guru yang ditugaskan sebagai tenaga guru yang membina kesiswaan tentunya wajar menyuruh Anak Korban melakukan pembersihan ruangan kesiswaan, yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Saksi sifatnya berdiri sendiri artinya hanya pengakuan yang tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, barang bukti yang disita dalam perkara ini , maupun alat bukti surat dalam perkara ini tidak ada untuk diajukan oleh JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti petunjuk merupakan cara untuk menjawab apakah benar telah terjadi peristiwa yang dimaksud dengan memperhatikan keterangan para saksi lainnya, salah satunya adalah keterangan Anak Saksi Marwah dan Saksi ad de Charge Dadang Spi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Saksi Marwah yang tidak melihat kejadian dan keterangan saksi ad de charge Dadang, Spi yang

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada intinya menerangkan bahwa anak korban sering berperilaku aneh atau

seringkali menarik perhatian orang lain, dan berdasarkan photo-photo sebagai lampiran yang ada dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban tidak seharusnya berperilaku sebagaimana dalam lampiran pledoi Penasihat hukum Terdakwa yakni berupa photo-photo dan print out percakapan elektronik media sosial, hal ini merupakan ketidakwajaran yang dilakukan seorang anak seusia Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Elmi Hidayah selaku Ibu asrama mengatakan bahwa Anak korban lebih memilih pacarnya dan bersedia dihukum daripada memilih putus dari pacarnya, dan Terdakwa adalah guru yang bertugas pada bagian kesiswaan yang bertugas membina dengan jalan memberikan sanksi atau hukuman dan Anak Korban sering dihukum oleh Terdakwa dan hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidaksukaan dari diri Anak Korban terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Oktarina yang menerangkan bahwa pernah diperlakukan secara sama seperti Anak Korban, Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi di persidangan meragukan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak Saksi Oktarina dikarenakan tidak terlihat secara jujur mengatakan hal yang sebenarnya dan terkesan ada pembicaraan atau hal yang diajarkan untuk disampaikan di depan persidangan kepada Majelis Hakim;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan/Pleodoi Penasihat hukum telah terungkap perilaku Anak Korban berdasarkan photo-photo dan print out media sosial yang digunakan Anak Korban, menurut keyakinan Majelis Hakim merupakan petunjuk perilaku Anak Korban yang sangat tidak sesuai sebagai seorang yang masih berusia anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh JPU, dengan demikian unsur ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Tidak Terpenuhi Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap keseluruhan dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut diatas maka dengan tegas Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya sementara untuk Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim sudah cukup mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari keseluruhan dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kaus oblong warna putih, yang adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Joana Daniella Anakotta Katipana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIVANDY NUGROHO PRASETYO PUTRA ALIAS IVAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaus oblong warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban Joana Daniella Anakotta

Katipana,

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis , tanggal 09 Agustus 2018, oleh kami **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.** dan **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, masing-masing

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Maria Enika Inda, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Zenericho, S.H.**, selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Ttd.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Enika Inda, SH

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)